



PENGUATAN KAPASITAS DAERAH DALAM PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Oleh:

WAHYU SUHARTO, SE., MPA
KASUBDIT SOSIAL DAN BUDAYA
DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jakarta, 24 Pebruari 2022



I. LANDASAN HUKUM





LANDASAN HUKUM

- 1 **UU NO. 23 TAHUN 2014** ttg Pemerintahan Daerah
- 2 **PP Nomor 12 Tahun 2019** ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3 **Perpres Nomor 96 Tahun 2015** ttg Perubahan Atas Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 4 **Permendagri Nomor 53 Tahun 2020** ttg Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
- 5 **Permendagri Nomor 17 Tahun 2021** ttg Pedoman Penyusunan RKPD 2022
- 6 **Permendagri Nomor 27 Tahun 2021** ttg Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022
- 7 **Permendagri Nomor 86 Tahun 2017** ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah





II. ARAHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



ARAHAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA



Sumber:

Arahan Bapak Presiden RI pada Rapat Terbatas Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Tanggal 4 Maret, 21 Juli 2021, dan 18 November 2021

PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM

1. Walaupun menghadapi pandemi, **upaya Pemerintah untuk menangani kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti**, agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0%.
2. Percepatan Penanggulangan kemiskinan ekstrem harus **dilaksanakan secara terintegrasi** melalui kolaborasi intervensi.
3. Pastikan intervensi di **sektor Pendidikan, Kesehatan dan air bersih** dapat diterima.
4. Pertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan.
5. **Libatkan sektor swasta** untuk **berperan sebagai off taker produk kelompok miskin ekstrem** sehingga dapat meningkatkan pendapatan.



PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM

ARAHAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sejalan dengan tujuan **pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*)** yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.

Bapak Presiden menugaskan untuk **dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024 (10 Juta Penduduk miskin Ekstrem dalam waktu 5 tahun)**

penanganan kemiskinan ekstrem dimulai dari:

25 Prov

212 Kab

212 kab/kota Tahun 2022 **mewakili 75% jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional.**



Pelaksanaan program dalam 2 Kelompok Utama

- 1. Kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin**
- 2. Kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin**





OVERVIEW

Kemiskinan Ekstrem diukur menggunakan **“absolute poverty measure”** yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan **ekstrem-setara dengan USD 1.9 Purchasing Power Parities (PPP).**

Tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2021 sebesar 4%



Sumber: Sekretariat Wakil Presiden Agustus 2021

Definisi Kemiskinan Ekstrem

- Secara internasional, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari **US\$ 1,9 PPP (purchasing power parities)**. *Purchasing Power Parities (PPP)* adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan **pembanding dengan menggunakan US \$.**
- Contoh konsep *Purchasing Power Parities (PPP)*, jika harga satu buah pisang di USA adalah US \$ 1.00, sedangkan di Indonesia adalah Rp 500, maka *Purchasing Power Parities (PPP)* tersebut adalah US \$ 0,002/Rupiah. Dalam laporan *Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific (2019)* bahwa pada tahun 2017 nilai US \$ 1,9 PPP = Rp10.195,6 per kapita per hari. **Pada tahun 2021, nilai US \$ 1,9 PPP = Rp 11.941 per kapita per hari (Pada Tahun 2022 belum di publish)**
- Setidaknya, ada **3 (tiga) hal** yang bisa dipahami sebagai penyebab kemiskinan ekstrem, yaitu **1) kondisi sosial-budaya; 2) keterbatasan sumber daya; dan 3) keterisolasian, rendahnya pendidikan, kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja.** (Sumber: Bank Dunia).





II. KEMISKINAN






JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MARET 2021




NASIONAL: **10,14%** (27.542.770 jiwa)





JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN EKSTREM MARET 2021

NASIONAL: **4%** (10.785.346 JIWA)



Persentase penduduk miskin ekstrem di wilayah prioritas tahun 2022 mencakup 75% penduduk miskin ekstrem di seluruh Indonesia






JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SEPTEMBER 2021



NASIONAL: **9.71%** (26.503.650 JIWA)



Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 07/01/Th.XXV Tanggal 17 Januari 2022, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,71% atau 26,50 juta jiwa. Angka ini turun 0,43% atau 1,04 juta jiwa dibandingkan Maret 2021.



LANGKAH STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Mengurangi beban pengeluaran

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan

3. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan UMKM

4. Sinergi kebijakan dan program

1. Kroyokoan dan **konvergensi** kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi penting agar kebijakan tidak tumpang tindih.
2. Program pengentasan kemiskinan ekstrem tidak hanya melalui pengurangan beban pengeluaran (memberikan bansos) tapi juga **program pemberdayaan**.





III. TKPK DIDEPAN DALAM PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM





MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KERJA DAN PENYELARASAN KERJA SERTA PEMBINAAN
KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA


TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI
DAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik



Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 yang merupakan landasan Lembaga penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota





TKPK menjadi *leading sector* pengentasan kemiskinan (ekstrem) yang melibatkan seluruh sektor OPD hingga pihak eksternal seperti perguruan tinggi, masyarakat, NGO, CSR dan sebagainya



SUSUNAN KEANGGOTAAN TKPK PROVINSI

Pasal 6

PENANGGUNGJAWAB
GUBERNUR



WAKIL KETUA
SEKDA PROVINSI

SEKRETARIS
KEPALA PD PROVINSI
YG MELAKSANAKAN
FUNGSI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

WAKIL SEKRETARIS

Kepala PD Provinsi yang
Membidangi Urusan Sosial

Kepala PD Provinsi yang
Membidangi Urusan
Pemberdayaan Masyarakat

Kepala PD Provinsi yang
Membidangi Urusan
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

KELOMPOK PENGELOLA
PROGRAM

ANGGOTA

Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat.

Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan.

Kepala dan Unsur Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan

Perwakilan Masyarakat

Perwakilan Dunia Usaha

Pemangku Kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan

TUGAS DAN FUNGSI TKPK PROVINSI

TUGAS

TKPK Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup provinsi.



FUNGSI

TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan RPKD dan rencana aksi provinsi.
- b. Koordinasi penyusunan rancangan RPKD provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- g. Harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Pasal 4



SUSUNAN KEANGGOTAAN TKPK KAB/KOTA

Pasal 7

**PENANGGUNGJAWAB
BUPATI/WALIKOTA**



**WAKIL KETUA
SEKDA KAB/KOTA**

SEKRETARIS
KEPALA PD KAB/KOTA
YG MELAKSANAKAN
FUNGSI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

WAKIL SEKRETARIS

- Kepala PD Kab/Kota yang Membidangi Urusan Sosial
- Kepala PD Kab/Kota yang Membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
- Kepala PD Kab/Kota yang Membidangi Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**KELOMPOK PENGELOLA
PROGRAM**

ANGGOTA

Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat.

Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan.

Kepala dan Unsur Perangkat Daerah Kab/Kota yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan

Perwakilan Masyarakat

Perwakilan Dunia Usaha

Pemangku Kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan



TUGAS DAN FUNGSI TKPK KABUPATEN/KOTA

TUGAS

TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.



FUNGSI

TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota.
- b. Koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- c. Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota.

Pasal 5



MENGAPA PERLU

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)

“Kemiskinan itu kompleks dan multidimensi”

- Secara konseptual, kemiskinan memiliki dimensi yang sangat kompleks. Tidak sekedar terkait kemampuan ekonomi (konsumsi) masyarakat tetapi menyangkut status kehidupan sosial mereka dalam makna yang luas. RPKD dalam hal ini perlu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan untuk penanggulangannya.

“Beda daerah beda masalah”

- Secara kontekstual, masalah kemiskinan di daerah dibentuk oleh kombinasi karakteristik wilayah (makro), komunitas (meso) dan rumah-tangga (mikro). RPKD dalam hal ini perlu untuk menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan nasional ke dalam konteks penyelesaian masalah lokal.

“Ada masalah yang perlu diprioritaskan penanganannya”

- Ada karakteristik tertentu dari kemiskinan yang secara empiris cenderung tipikal antar-daerah dan oleh sebab itu menjadi target nasional untuk ditangani. RPKD dalam hal ini perlu untuk memastikan bahwa indikator itu menjadi prioritas intervensi kebijakan daerah dan merancang sinergi antara inisiatif kebijakan (program) nasional dan daerah.





KAPAN RPKD DISUSUN

1. Karena RPKD bagian dari RPJMD, maka RPKD seharusnya disusun sebelum atau setidaknya bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD
2. RPKD berlaku untuk lima tahun
3. Bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di 2022, maka periode RPK mengikuti periode RPD

SIAPA YANG MENYUSUN RPKD

1. TKPK dan Tim Teknis
2. Pakar (dari Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian)
3. Tim Penyusun RPJMD
4. Unsur lain yang diperlukan





SISTEMATIKA RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)

1. PENDAHULUAN
2. KONDISI UMUM DAERAH
3. PROFIL KEMISKINAN DAERAH
4. PRIORITAS PROGRAM
5. LOKASI PRIORITAS





BAB I PENDAHULUAN



Memuat informasi:

1. Latar belakang isu kemiskinan (Prioritas kemiskinan RPJMN / SDGs 
RPJMD Provinsi  RPJMD Kabupaten/Kota
2. Tujuan Penanggulangan Kemiskinan (Pasal 18 sesuai PMDN 53 Tahun 2020)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran*	Target					Kebijakan
				Tahun ...					
1	Mewujudkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin	Meningkatnya pemenuhan hak dasar							
2	Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan								
3	Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan								

3. Landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan (Perpres 15 Tahun 2010, Perpres 96 Tahun 2015, PMDN 53 Tahun 2020 dll; seperti Pergub, Perda, Perkada dan regulasi yang relevan)
4. Peran TKPK dalam menyusun RPKD sesuai PMDN 53 Tahun 2020
5. Sistematika penulisan RPKD





BAB II KONDISI UMUM DAERAH

Memuat informasi tentang hasil Identifikasi kondisi:

1. Geografis
2. Demografis
3. Akses kepada pelayanan publik (pemerintahan, pendidikan, kesehatan, akses permodalan dll)
4. Informasi sosial budaya yang berkaitan dengan isu kemiskinan dan isu-isu terkait lainnya
5. Perekonomian/Termasuk dampak Covid-19
6. Capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sekurang-kurangnya lima tahun sebelumnya.

Hasil identifikasi lingkungan perencanaan di atas berpengaruh dan membentuk isu kemiskinan/kesejahteraan di suatu daerah





BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH



Informasi kondisi kemiskinan di daerah berdasarkan referensi dan buku atau hasil kajian dengan menyebutkan sumber yang digunakan.

A. Indikator kemiskinan terdiri atas:

1. Persentase penduduk miskin (P0).
2. Jumlah penduduk miskin.
3. Indeks kedalaman kemiskinan (P1).
4. Indeks keparahan kemiskinan (P2).
5. Garis kemiskinan (GK).

Indikator kemiskinan di analisis dengan: posisi relatif, perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan relevansi perkembangan sebagai bahan perumusan masalah pada indikator tertentu maupun kombinasi antar indikator.

B. Bidang terkait isu kemiskinan:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. perumahan dan kawasan permukiman
4. Pembangunan desa
5. Ketenagakerjaan
6. ketahanan pangan
7. Sosial
8. Dll


Setelah analisis dilakukan pada kemiskinan dan bidang-bidang terkait, maka temuan masalah perlu dimunculkan pada masing-masing bidang

C. Kemiskinan Ekstrem





KOMPONEN ANALISIS





BAB IV PRIORITAS PROGRAM

Prioritas program penanggulangan kemiskinan merupakan program yang diarahkan untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, penguatan ekonomi, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Informasi prioritas program terhadap kondisi kemiskinan daerah didahului dengan melakukan analisis:

1. Logika program atau **teori perubahan (*Theory of Change*) dan analisis keterkaitan**
2. Rencana analisis anggaran untuk penanggulangan kemiskinan





BAB V PRIORITAS PROGRAM

Lokasi prioritas adalah lokasi yang menjadi pilihan pelaksanaan program-program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan

Penentuan lokasi prioritas merupakan hasil analisis prioritas intervensi dan analisis keterkaitan. Lokasi prioritas ditentukan dengan melihat permasalahan pada indikator tujuan atau indikator utama dan indikator antara atau indikator pendukungnya. Wilayah yang memiliki capaian yang relatif buruk pada kedua indikator tersebut, harus menjadi wilayah yang harus diprioritaskan.



MATRIKS PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5 TAHUN

- Hasil analisis identifikasi masalah dan hasil analisis prioritas intervensi (dengan ToC dan analisis keterkaitan) serta analisis anggaran menjadi bahan penyusunan isu strategis, yang kemudian dijabarkan ke dalam **Matriks Prioritas Program**.
- Matriks prioritas program ini memuat informasi rencana program dan kegiatan serta anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dalam **jangka waktu lima tahun**.

No	Bidang/Urusan	Sasaran	Indikator sasaran	Kebijakan	Program*	Indikator Program*	Target										Lokasi Prioritas	Sumber Pendanaan	
							Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun				
							Kinerja	Pagu											
1	Pendidikan	Anak Usia 7-12 dan 13-15 Tahun	Persentase Anak Usia 7-12 dan 13-15 Tahun	Mengentaskan Pendidikan Dasar	Pendidikan gratis SD/MI, SMP/MTs	APM SD/MI, APM SMP/MTs													
2	Kesehatan																		
3	Perumahan dan Permukiman																		
4	Sosial																		
5	Pembangunan Desa																		
6	Ketenagakerjaan																		
7	Ketahanan Pangan																		
8	Pertanian dan perkebunan																		
9	Kelautan dan perikanan																		
10	Dst																		

Dst diisi dengan program yang bersumber dari NGO, swasta, PHLN, dan dana lain yang tidak mengikat

Matriks ini juga memuat program yang bersumber dari APBN

*Sesuai dengan PMDN No. 90 Tahun 2019 dan Pemjubarannya



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Republik Indonesia



TERIMA KASIH



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri